

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemberhentian guru yang telah mencapai batas usia pensiun pada TK Sungai Bertam Kabupaten Muaro Jambi diatur dalam Peraturan BKN No. 3/2020, PP Manajemen PNS dan SOP pemberhentian ASN karena batas usia pensiun pada BKD Kabupaten Muaro Jambi. Secara normatif, BKD harusnya memberikan pemberitahuan pensiun paling lambat 15 bulan sebelum batas usia pensiun dan memverifikasi kelengkapan data kepegawaian secara cermat. Selain itu, sesuai dengan SOP BKD Muaro Jambi, pengajuan berkas usulan pensiun idealnya diajukan oleh OPD sebagai instansi induk yang menaungi PNS yang bersangkutan. Faktanya, Ibu Asniati tidak pernah menerima pemberitahuan pensiun, harus mengurus berkas pensiun atas inisiatif sendiri. Verifikasi data yang dilakukan BKD juga tidak dilakukan secara mendalam sehingga terjadi keterlambatan pemberhentian dua tahun setelah mencapai batas usia pensiun. Kondisi ini terjadi karena pelaksanaan prosedur administrasi pada BKD Muaro Jambi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kurangnya koordinasi antara BKD dan Dinas Pendidikan, serta sistem pengelolaan data kepegawaian masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketidaktepatan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberhentian Pegawai ASN di Kabupaten Muaro Jambi masih menghadapi kendala administratif dan masih belum konsisten dengan aturan yang berlaku.
2. Tindak lanjut dari pemberhentian guru yang telah mencapai batas usia

pensiun pada TK Negeri 03 Sungai Bertam Kabupaten Muaro Jambi dilakukan dengan mekanisme mengajukan pengaduan langsung kepada DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan melakukan mediasi dengan pihak - pihak yang terlibat. Penyelesaian menghasilkan kesepakatan bahwa kelebihan pembayaran gaji akibat administrasi tidak dibebankan kepada Ibu Asniati, melainkan ditanggung oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian administrasi. Penyelesaian melalui DPRD ini menunjukkan bahwa mekanisme non litigasi atau jalur politik pengawasan DPRD bisa menjadi alternatif penyelesaian konflik administrasi kepegawaian. Meskipun di luar prosedur upaya hukum formal, jalur ini terbukti dinilai lebih praktis untuk mendorong tanggung jawab instansi.

B. Saran

1. BKD Kabupaten Muaro Jambi perlu meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan prosedur pemberhentian PNS karena batas usia pensiun dengan memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN No. 3/2020, PP Manajemen PNS dan SOP Pemberhentian PNS karena Batas Usia pensiun di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mencegah keterlambatan seperti yang terjadi pada kasus

Ibu Asniati, BKD perlu memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta memastikan proses pemberhentian dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan. BKD Muaro Jambi juga perlu mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian berbasis digital, menggantikan pola manual agar pengawasan data kepegawaian lebih efektif dan risiko maladministrasi dapat diminimalisir.

2. Apabila muncul kendala administrasi yang serupa, BKD, Dinas Pendidikan dan instansi lainnya diharapkan dapat menangani aduan PNS secara cepat dan profesional. PNS yang dirugikan seharusnya dapat mengoptimalkan jalur penyelesaian yang telah disediakan dan diatur oleh undang-undang, seperti upaya administrasi (keberatan/banding administrasi), bantuan hukum melalui LKBH KORPRI, pengaduan ke Ombudsman, atau gugatan ke PTUN. Mekanisme non - litigasi melalui DPRD dapat dijadikan langkah alternatif untuk mendorong tanggung jawab instansi, namun harus tetap diikuti dengan perbaikan administrasi agar tidak terjadi kerugian keuangan maupun hak PNS di kemudian hari.

